



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA**

NOMOR 416/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG
DIUSUNG OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 1 (satu) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang diusung oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang – undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana nomor 393/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-KAB/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana nomor 480/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-KAB/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana nomor 481/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-KAB/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 415/PL.02.2-BA/9208/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2020 yang di usung oleh Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DIUSUNG OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana dan Jumlah Suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai berikut:

1. Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Pada Pemilihan Umum tahun 2019 berjumlah 20 (dua Puluh) Kursi
2. Jumlah seluruh suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Pada Pemilihan Umum tahun 2019 adalah 24.987 (dua puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara sah

KEDUA : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2020 jika telah memenuhi Persyaratan:

1. Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Pada Pemilu tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 1 (satu) yaitu

Jumlah Kursi Pemilu Tahun 2019	20%	Persyaratan Pencalonan (Paling Sedikit)
20 Kursi	4 Kursi	4 Kursi

atau

2. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Akumulasi Suara sah Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana pada Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Angka 2 (dua) yaitu:

Suara Sah Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab Kaimana Pada Pemilu Tahun 2019	25%	Pembulatan Keatas
24.987 Suara	6.246,75	6.247

KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Pada Diktum KEDUA angka 2 (dua) , ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2019;

KEEMPAT : Rincian Jumlah Kursi dan perolehan Jumlah suara sah Partai politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM


PAULUS PATTIANAKOTA

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 12 Agustus 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA
TTD
KRISTIANUS MATHIAS MATURBONGS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 416/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG
DIUSUNG OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2020

RINCIAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAIMANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Jumlah Kursi

No	Nama Partai Politik	Perolehan Kursi
1	Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan	6
2	Partai Golongan Karya	4
3	Partai Demokrat	3
4	Partai NasDem	2
5	Partai Persatuan Pembangunan	2
6	Partai Gerindra	1
7	Partai Hanura	1
8	Partai Amanat Nasional	1
TOTAL		20

B. Jumlah Seluruh Suara sah

No	Nomor dan Nama Partai Politik	Suara Sah
1	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1182
2	2. PARTAI GERINDRA	1394
3	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4840
4	4. PARTAI GOLKAR	2737
5	5. PARTAI NASDEM	2278
6	6. PARTAI GARUDA	575
7	7. PARTAI BERKARYA	857
8	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	189
9	9. PARTAI PERINDO	1272
10	10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1080
11	11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	940
12	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	1729
13	13. PARTAI HANURA	1675
14	14. PARTAI DEMOKRAT	3781
15	19. PARTAI BULAN BINTANG	10
16	20. PKPI	448
TOTAL		24987

Ditetapkan di Kaimana

Pada tanggal 12 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA

TTD

KRISTIANUS MATHIAS MATURBONGS

SALINAN SESUAI DENGAN YANG ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

PAULUS PATTIANAKOTA